

Kedudukan Anak Bungsu Laki-Laki Terhadap Rumah Peninggalan Orangtua Perspektif Adat Jawa dan Adat Batak Angkola: Studi Kasus di Kecamatan SOSA

Adi Jungkar Harahap, Arifin Marpaung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

adijungkar9@gmail.com, arifinmarpaunginsu@gmail.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the position of the youngest son regarding inherited houses based on the perspective of Jawa customary law and Batak Angkola customary law. In the context of Indonesia's culturally and legally plural society the aim of this article is to examine and compare the Jawa and Batak Angkola customs concerning the position of the youngest son in relation to inherited family houses. It also seeks to reveal the factors influencing the differences in the role of the youngest son in Jawa and Batak Angkola traditions. The focus of this research is a case study in Sosa district. This study uses a comparative method with a qualitative approach, conducted through field studies in Sosa district as the case study location. Data were collected through field observations, interviews with traditional leaders, religious figures, and family members who have directly experienced such issues. This research is expected to contribute to the advancement of legal development in Indonesia, serve as a reference in the formulation of culturally oriented justice policies, and provide benefits to both the author and readers in general, as well as to Indonesian society at large.

Keywords: Youngest Son, Inherited House, Jawa Custom, Batak Angkola Custom, Comparative.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan anak bungsu laki-laki terhadap rumah peninggalan orang tua berdasarkan perspektif adat Jawa dan adat Batak Angkola. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural secara budaya dan hukum. Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji dan membandingkan adat Jawa dan adat Batak Angkola tentang kedudukan anak bungsu laki-laki terhadap rumah peninggalan orangtua. Dan untuk mengungkapkan faktor yang mempengaruhi perbedaan kedudukan anak bungsu laki laki pada adat Jawa dan adat Batak Angkola. Dengan fokus studi kasus di kecamatan Sosa. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui studi lapangan di kecamatan Sosa sebagai lokasi studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama serta keluarga yg mengalami langsung permasalahan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kemajuan perkembangan hukum di Indonesia, dan menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan yang berorientasi pada keadilan kultural, serta memberikan manfaat baik pada penulis maupun pembaca dan umumnya kepada masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Anak bungsu, Rumah Peninggalan, Adat Jawa, Adat Batak Angkola, Komparatif.

PENDAHULUAN

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karna waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia diatas bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. (Wahid, 2011)

Adat memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan kehidupan sosial suatu komunitas. Hal ini mencerminkan nilai-nilai yang di anggap penting oleh masyarakat tersebut dan mengatur hubungan antar individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Unsur-unsur adat antara lain:

1. Perilaku individu
2. Dilakukan secara berulang
3. Melibatkan aspek waktu
4. Diikuti oleh orang lain

Adat istiadat mencerminkan cara individu-individu dalam suatu komunitas adat berupaya untuk menyesuaikan diri dan memelihara teradisi yang ada di lingkungan mereka. Kadang-kadang, teradisi dijaga karena kesadaran bersama masyarakat, tetapi sering juga dipertahankan melalui sistem hukum adat yang memberlakukan sanksi atau kosekuensi hukum tertentu. Akibatnya, teradisi tersebut menjadi bagian integral dari peraturan hukum adat yang berlaku. (Wibowo, 2024)

Istilah adat berasal dari bahasa arab yang mengandung arti "kebiasaan" dalam bahasa indonesia. Adat atau kebiasaan merujuk pada perilaku yang telah dihormati dan di lakukan oleh seseorang secara konsisten dengan cara tertentu demi kepentingan masyarakat secara umum. (Yulia, 2016)

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penulisan jurnal ilmiah ini, dilakukan dalam metode penelitian studi kasus yang dilakukan dengan cara meneliti fenomena seperti pengamatan langsung serta mengumpulkan data-data primer dan memadupadankan dengan undan-undang atau peraturan hukum yang berlaku, yaitu sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian adat

Adat merupakan suatu sistem nilai, norma, dan aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat secara turun menurun. Adat tidak hanya sekedar kebiasaan yang dilakukan secara berulang, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup dan tata nilai yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut (Soepomo, 1986), adat adalah himpunan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang timbul dari kebiasaan masyarakat, tidak tertulis, tetapi di patuhi dan di hormati karena dianggap mengikat. Adat berfungsi sebagai pengatur hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan oleh (Hazairin, 1981), bahwa adat adalah tata kelakuan yang kekal dan kuat integritasnya dalam masyarakat, yang menjadi kebiasaan dan berkembang dalam waktu lama serta mempunyai kekuatan mengikat, adat bukan hanya kebiasaan biasa, melainkan memiliki kedudukan sebagai norma sosial yang memiliki sanksi moral maupun sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adat memiliki kedudukan yang kuat dalam masyarakat, tidak hanya sebagai kebiasaan, melainkan sebagai norma hidup yang mengikat dan di hormati oleh masyarakat secara kolektif.

Kedudukan Anak Bungsu Laki-Laki

A. Kedudukan Anak Bungsu dalam Adat Jawa

Adat Jawa di kenal memiliki sistem kekerabatan bilateral, dimana garis keturunan diambil dari kedua orangtua, dalam struktur pewarisan, tidak ada pembagian yang secara eksplisit menempatkan anak bungsu sebagai pewaris utama.

Koentjaraningrat (1984), menjelaskan bahwa adat Jawa tidak terlepas dari nilai harmoni dan kekeluargaan. Oleh karena itu, keputusan dalam pembagian rumah dan harta warisan cenderung mengedepankan asas mufakat dan mempertimbangkan sosial dalam keluarga, bukan semata-mata pembagian hukum yang kaku.

B. Kedudukan Anak Bungsu dalam Adat Batak Angkola

Berbeda dengan masyarakat Jawa, masyarakat batak Angkola menganut sistem patrilineal, yakni garis keturunan diambil dari pihak ayah. Dalam sistem ini

anak laki-laki, terutama yang tertua (putra sulung), memiliki posisi yang lebih kuat dalam hal pewarisan, termasuk rumah peninggalan orangtua.

Namun dalam praktiknya, masyarakat batak angkola di kecamatan sosa kerap kali anak bungsu laki-laki mendapat hak husus atas rumah peninggalan orangtua, dan dalam beberapa kasus anak bungsu yang tinggal dirumah tersebut bertujuan untuk merawat orangtua hingga akhir hayat.

Menurut Kurniawan Tri Wibowo (2017), dalam hukum waris adat batak, meskipun anak sulung memiliki kedudukan utama dalam pewarisan, namun tidak menutup kemungkinan adanya fleksibilitas melalui kesepakatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adat batak angkola memiliki struktur hukum adat yang kuat, namun pelaksanaannya tetap mempertimbangkan dinamika sosial dalam keluarga.

Rumah Peninggalan

Dalam hukum adat, rumah peninggalan orangtua adalah harta pusaka keluarga (sering disebut rumah pusaka) yang di wariskan secara turun temurun kepada ahli waris menurut aturan setempat, rumah tersebut biasanya menjadi pusat kegiatan keluarga besar, tempat berlangsungnya upacara adat, dan simbol keberlanjutan garis keturunan.

dalam beberapa daerah, rumah peninggalan memiliki nilai simbolis sebagai pusat keluarga dan lambang kesinambungan garis keturunan (Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, 1986), pemindahan hak atatu kepemilikan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga dari tata nilai, setatus sosial, dan fungsi kekerabatan (Kusuma, 1993).

Dalam adat jawa kepemilikan rumah peninggalan orangtua biasanya dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu antar ahli waris, baik itu pembagian yang dilakukan secara hukum adat, ataupun hukum islam dan kuhp. (Koentjaraningrat, 1984)

Sedangkan dalam adat batak angkola rumah, peninggalan orangtua (bagas godang) di pandang sebagai harta pusaka keluarga dan lambang marga, dalam pengelolaannya bisanya di pegang oleh anak bungsu laki-laki sebagai ahli waris utama dalam sisitem pewarisan adat batak angkola. (Ritonga, 2002)

Secara umum (Haliman Hadikusuma 1993) menjelaskan, Hukum adat memandang rumah peningglan orangtua sebagai harta tidak bergerak yang bersifat komunal dalam lingkup keluarga, sehingga pengelolaan, pemanfaatan, atau pengalihan haknya harus mempertimbangkan aturan adat, musyawarah keluarga dan kepentingan seluruh ahli waris.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kedudukan Anak Bungsu Laki-laki terhadap Rumah Peninggalan Orangtua Persfektif Adat Jawa dan Adat Batak angkola dapat di simpulkan bahwa:

1. Dalam adat Jawa, rumah peninggalan orangtua menjadi hak bersama seluruh ahli keluarga, dan rumah tersebut menjadi bagian dari harta warisan yg di tinggalkan oleh orangtua, dalam pengalihan kepemilikan rumah masyarakat jawa melakukannya dengan musyawarah keluarga terlebih dulu.
2. Dalam adat Batak Angkola, rumah peninggalan orangtua memiliki nilai simbolis dan kekerabatan yang kuat, dimana kepemilikannya cenderung mengikuti garis keturunan laki-laki, anak bungsu laki-laki memiliki hak istimewa atas rumah peninggalan orangtua karna termasuk ahli waris utama dalam sisitem pewarisan batak angkola, kendati demikian masyarakat batak angkola juga tetap mengedepankan musyawarah keluarga terlebih dulu.
3. Persamaan kedua adat tersebut terletak pada pentingnya musyawarah keluarga dalam menentukan kepemilikan rumah peninggalan, sedangkan perbedaannya terletak pada dasar penentuan hak: dalam adat jawa menjadi bagian dari warisan yg di bagi secara ketentuan yg di sepakati, sedangkan dalam adat batak angkola lebih condong kepada anak bungsu laki-laki karna termasuk ahli waris utama dalam sistim pewarisan adat batak angkola.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan perinsip antar kedua adat, keduanya mengedepankan nilai kekeluargaan dan menjaga keberlangsungan rumah peninggalan sebagai simbol ikatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Hazairin. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. 15.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. 198-200.
- Kusuma, H. H. (1993). *Hukum Waris Adat Indonesia* . 87-89.
- Ritonga, P. (2002). *Sistem Peraturan Masyarakat Tapanuli Selatan*. 65.
- Soepomo. (1986). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. 112-115.
- Soepomo. (1986). *Bab-bab Tentang Hukum Adat* . Jakarta: Pradnya paramita, 5.
- Wahid, M. m. (2011). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* . 1.
- Wibowo, T. (2024). *Hukum Waris Adat Batak*. Papas Sinar Sinanti, 3.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. UNIMAL Press, 1-2.